

SKRIPSI

**ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP KEJAHATAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**



Diajukan oleh:

Agustin Dita Maharani

NPM : 180512984
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN

PENULISAN SKRIPSI


**ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP KEJAHATAN
NARKOTIKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI
MANUSIA**



**Diajukan oleh :
Agustin Dita Maharani**

**NPM : 180512984
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing Tanggal : 31 Mei 2022
Dr. G. Widiartana, SH., Tanda tangan : 
M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN SKRIPSI

ANCAMAN PIDANA MATI TERHADAP KEJAHATAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PRESPEKTIF HAK ASASI MANUSIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : **Rabu**
Tanggal : **13 Juli 2022**
Tempat : **Ruang Pendadaran 2 Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua : **Dr. G. Widiartana, SH.,
M.Hum.**
Sekretaris : **Vincentius Patria Setyawan,
S.H., M.H.**
Anggota : **G. Aryadi, S.H., M.H.**

Mengesahkan Dekan Fakultas
Hukum Universitas
Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH., MHum.

FAKULTAS
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya akhirnya penulisan skripsi yang telah penulis susun berhasil diselesaikan. Penulisan hukum yang penulis ajukan adalah “*Ancaman Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkotika Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia*”. Penulisan hukum ini merupakan bahasan mengenai adanya penyimpangan terhadap apa yang dituliskan dalam undang-undang dengan apa yang diputuskan oleh hakim. Penulisan hukum ini diajukan karena untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses penulisan skripsi ini tentu saja tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. G. Widiartana, SH., M.Hum., selaku dosen pembimbing skripsi yang membantu mengarahkan dan membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membantu dari awal perkuliahan sampai dengan selesai.

5. R. Yoseph Gembong Rahmadi, SH., M.Hum., selaku saudara penulis yang mengarahkan dan telah berbaik hati dalam membagi pengalaman serta ilmu-ilmunya;
6. Bapak Subarjito dan Ibu Reni Rahmawati selaku orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan, doa, semangat, dan pengertiannya kepada penulis dalam menulis skripsi ini.
7. Seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya;
8. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses penulis menulis skripsi ini.

Penulis sadar bahwa banyak penulis memiliki kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun untuk menjadikan skripsi ini bermanfaat bagi setiap pembaca dan tentu saja bagi penulis. Penulis juga berharap melalui penulisan skripsi hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

Yogyakarta, 16 Mei 2022


Penulis

Agustin Dita Maharani

ABSTRACT

Indonesia is a modern legal state and recognizes the protection of the human rights of every citizen. The application of the death penalty seen from the perspective of human rights against narcotics crimes cannot be justified because everyone has the right to live and live because human rights are a set of rights that are inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty and are His bestowal. must be respected, upheld and protected by the state, law, government, and everyone for the sake of honor and protection of human dignity and cannot be reduced under any circumstances and by anyone.

Keywords: death penalty, narcotics, human rights



ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum modern dan mengakui perlindungan hak asasi setiap warga negara. Penerapan pidana mati dilihat dari prespektif hak asasi manusia terhadap tindak pidana narkoba tidak dapat dibenarkan karena setiap orang berhak untuk hidup dan hidup karena hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia serta tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Kata kunci : hukuman mati, narkoba, hak asasi manusia.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	vi
DAFTAR ISI	viii
PERNYATAAN KESLIAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	13
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Skripsi	18
BAB II PEMBAHASAN	19
1. Ancaman pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika	19
2. Konsep HAM di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	32
a. Konsep Hak Asasi Manusia Dalam Kehidupan Bernegara dan Bermasyarakat	32
b. Pidana Mati dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ...	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENUTUP	46
A. Kesimpulan	46

B. Saran.....46



PERNYATAAN KESLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan skripsi ini merupakan hasil original atau asli dari penulis sendiri, bukan duplikasi maupun plagiasi dari hasil penulisan orang lain, jika penulisan skripsi ini terbukti merupakan suatu duplikasi atau plagiasi dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Mei 2022

Agustin Dita Maharani

